

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Christina Azza¹, Suhendra²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

christinaazza99@gmail.com

suhendra@patria-artha.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the internal control system is applied in collecting motorized vehicle taxes to increase regional income at the SAMSAT Kab. Gowa. This research is a quantitative research with a descriptive approach, this research was conducted with data received from the SAMSAT Kab. Gowa in the form of target data and realization of Motor Vehicle Tax revenue at the Gowa Regency SAMSAT Office. The research data carried out is in the form of primary data and secondary data. Where primary data is carried out by interviews and secondary data is in the form of targets and realization of Motor Vehicle Tax revenue. The research results show the level of effectiveness of implementing the internal control system for motor vehicle tax collection at the SAMSAT District office. Gowa has been very effective in increasing regional revenues, although in the risk assessment there are determinations of targets for Motor Vehicle Tax revenues that go up and down because they have to see potential, KTMDU and previous realization and are still constrained by the E-SAMSAT application connection and taxpayers due to economic factors, and there are still people like brokers. However, from the SAMSAT Kab office. Gowa always follows the government's policy to continue to strive to increase the target of Motor Vehicle Tax revenue because Motor Vehicle Tax has a major impact in increasing regional revenue. Motor Vehicle Tax can encourage rapid economic growth in accordance with local government targets.

Keywords: *Internal Control System, Collection, Motor Vehicle Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kantor SAMSAT Kab. Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Kantor SAMSAT Kab. Gowa berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer di lakukan dengan wawancara dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kab. Gowa sudah sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah, walaupun pada penilaian risiko terdapat penetapan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang naik turun karena harus melihat potensi, KTMDU dan realisasi sebelumnya dan masih terkendala pada koneksi aplikasi E-SAMSAT serta pada wajib pajak karena faktor ekonomi, dan masih adanya oknum seperti calo. Namun dari pihak kantor SAMSAT Kab. Gowa selalu mengikuti kebijakan yang pemerintah untuk terus mengupayakan meningkatkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran pemerintah daerah.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang selalu mengoptimalkan pembangunan daerahnya, salah satu sektor pendapatan daerah yang diperlukan dalam pembangunan daerah tersebut yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di karenakan dengan semakin banyaknya peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang saat ini berkembang pesat. Beriringan dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak menyebabkan masyarakat semakin berketergantungan dengan kebutuhan transportasi baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Hal ini menambah angka produksi kendaraan bermotor setiap tahunnya

semakin meningkat dan berarti jumlah kepemilikan kendaraan bermotor tentunya juga meningkat. Karena hal inilah Pajak Kendaraan Bermotor menjadi pemasukan atau pendapatan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dana yang di hasilkan PAD dari PKB akan di kelola oleh Provinsi kemudian akan di bagi ke daerah sebagai bagi hasil. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah. Hasil Penerimaan PKB dialokasikan kepada kabupaten/kota sebesar 30% dengan pembagian 70% berdasarkan aspek potensi, dan 30% berdasarkan aspek pemerataan.

Dalam melaksanakan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor ini diperlukan yang namanya sistem pengendalian internal agar dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor terlaksana dengan baik. Sehingga target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Struktur sistem pengendalian internal menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi dan menjaga informasi dalam organisasi tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Unit Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam menjalankan aktifitasnya pasti berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, pemungutan pajak kendaraan bermotor memerlukan sistem pemungutan dan pengendalian intern yang memadai untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang muncul.

Walaupun demikian dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terkadang tidak berjalan dengan lancar dan maksimal hal ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa kendala dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti pada penyetoran besarnya pajak oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang diomsetkan atau realisasi justru lebih besar dari target yang sudah ditetapkan sehingga membuat wajib pajak untuk selalu menunda pembayarannya.

Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemungutan pajak

kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan menganalisis struktur sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit pendapatan Daerah SAMSAT Gowa.

Berikut ini adalah Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Perubahan Nilai Penerimaan Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1

Laporan Perubahan Nilai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	Rp. 1.195.598.000.000	Rp. 1.242.314.483.837	103,91
2019	Rp. 1.345.247.950.000	Rp. 1.394.198.331.701	103,64
2020	Rp. 1.251.634.287.000	Rp. 1.294.202.455.768	103,40
2021	Rp. 1.506.501.997.000	Rp. 1.443.367.733.721	-95,81
2022	Rp. 1.449.550.108.000	Rp. 1.502.530.102.481	103,65

Sumber : Bapenda Gowa, Data diolah, 2023

Berdasarkan data dari tabel laporan perubahan nilai penerimaan PKB diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,27% dari tahun

sebelumnya, kemudian pada tahun 2020 penerimaan PKB menurun sebesar 0,24% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 penerimaan PKB juga

mengalami penurunan lebih besar hingga mencapai 7,59% dari tahun sebelumnya bahkan penerimaan yang diterima dibawah target yang sudah ditetapkan, namun jika dilihat kembali pada tahun 2022 penerimaan PKB mengalami peningkatan sebesar 7,84%.

Dari data diatas dapat dilihat berarti efektifitas realisasinya kurang baik sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam penerimaan PKB. Menurut Halim (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan kurangnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan motor di kantor SAMSAT Gowa yaitu unsur lingkungan pengendalian dalam

penegakan integritas dan nilai etika seperti kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan terbatasnya pelayanan, kurangnya unsur kegiatan pengendalian yaitu dengan adanya pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai kantor Samsat Gowa seperti yang diadakan oleh BKD, serta hambatan berupa jaringan yang membuat aplikasi samsat terbatas beroperasi. Hal ini terjadi bisa saja karena adanya prosedur sistem pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian jika dilihat dari pencapaian target 2021 yang menurun dari signifikan tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dan juga terjadinya Pandemi yang dialami di tahun 2021. Sedangkan menurut Karina. N & Budiarto (2016) Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada setiap daerah sehingga kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan lagi agar tercapai target pajak yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam merealisasikan pemungutan pajak sebagai penunjang pendapatan daerah yang memberi kontribusi dalam pembangunan daerah setempat. Menurut Wardani (2017) mengungkapkan bahwa apabila kepatuhan wajib pajak tinggi tentu akan meningkatkan penerimaan Negara di sektor pajak dan pemerintah dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Pratiwi, I & Irawan (2019) .

Dengan adanya sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan penerimaan sesuai dengan potensi target yang dimiliki pajak daerah, dengan menerapkan pengendalian intern yang baik kiranya dapat memberikan kepastian untuk masyarakat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Wahyudi (2018:18) "Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan."

Tujuan penyelenggaraan ini untuk mengetahui bahkan menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan di atur bahkan untuk mengetahui apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara.
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).

5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi.

6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengendalian intern bagi suatu organisasi sangat harus dilakukan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan.

Dengan berkembangnya suatu organisasi, diperlukan suatu pengendalian internal supaya berbagai proses bisnis yang dijalankan di suatu organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya serta akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus secara terus menerus dilakukan dan senantiasa diawasi oleh pimpinan

organisasi supaya dapat ditentukan apakah sistem organisasi tersebut sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana yang telah dikehendaki serta perlu dilakukan perubahan apabila terdapat suatu masalah supaya sistem organisasi tersebut akan semakin baik lagi.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi.
2. Otoritas dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen.

Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.”

Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak menapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran umum.”

Menurut S. I Djajadiningraf dalam Siti Resmi (2017:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negarasecara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib untuk Negara yang bersifat memaksa kepada masyarakat dan tidak mendapatkan timbal balik dari Negara secara langsung untuk membangun kepentingan nasional.

Menurut Herry Purwono (2010:16) Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif, yang

keterjadiannya berkaitan erat dengan:

- 1) Struktur ekonomi Negara
- 2) Perkembangan intelektual dan moral penduduk
- 3) Teknik pemungutan pajak

2. Perlawanan Aktif, yang

meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui:

- 1) Penghindaran diri dari pajak
- 2) Pengelakan diri terhadap pajak
- 3) Melalaikan pajak

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Dalam UU No. 28 Tahun 2008, Masa Pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah

dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

4. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung satu bulan penuh.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian

sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mengesjahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan social.

dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian, untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat.

Penelitian ini menggunakan metode :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menyalin data dan dokumen Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di kantor SAMSAT Kabupaten Gowa.
2. Teknik wawancara, yaitu meminta keterangan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 28 orang di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Adapun teknik analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang

sebenarnya mengenai keadaan perusahaan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Melakukan survei ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang diperlukan berupa dokumentasi.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:
 - a) Lingkungan pengendalian
 - b) Penilaian resiko
 - c) Aktivitas pengendalian
 - d) Informasi dan komunikasi
 - e) Pemantauan
3. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah di lakukan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Mekanisme Pelayanan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*

Mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan mekanisme standar pelayanan kantor SAMSAT Kabupaten Gowa dengan membagi tiga loket pelayanan untuk kepengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu Loket A, Loket B, dan Loket Mutasi. Dimana masing-masing loket digunakan dengan ketentuan-ketentuan sendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan pengesahan ulang, loket B digunakan untuk pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin. Sedangkan loket mutasi digunakan khusus pelayanan mutasi kendaraan bermotor.

Berikut adalah daftar loket-loket pelayanan beserta fungsinya yang ada di SAMSAT Kabupaten Gowa.

a) Loket Formulir

b) Loket 2A : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU)

c) Loket 3A : Penetapan Pengesahan Ulang (PU)

d) Loket 4A: Kasir Pengesahan Ulang (PU), Bapenda, cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

e) Loket 5A : Penyerahan dan pengambilan STNK

f) Loket 2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk

g) Loket 2B2 : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

h) Loket 3B : Penetapan Bea Balik Nama

i) Loket 4B : Kasir Bea Balik Nama

j) Loket 5B : Penyerahan TNKB

k) Loket Mutasi Keluar.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Gowa:

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah

- 1) STNK asli dan fotokopi
- 2) BPKB asli dan fotokopi
- 3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu fotokopi STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas *short message service* (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya.

Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotokopi STNK dan blangko pendataan. Setelah fotokopi STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan dan langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah

- 1) STNK asli dan fotokopi 2
- 2) BPKB asli dan fotokopi 2

3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi

4) Fisik kendaraan bermotor

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor.

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota:

- 1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- 2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotokopi 2
- 3) BPKB asli dan fotokopi 2
- 4) STNK asli dan fotokopi 2
- 5) Kuitansi pembelian asli

6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir

7) Cek fisik kendaraan bermotor

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya:

- 1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir
 - 2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotokopi
 - 3) BPKB asli dan fotokopi
 - 4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi 2
 - 5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor
 - 6) Surat pernyataan dan fotokopi 2
- Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah
- 1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)

- 2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotokopi 2 (perorangan)
 - 3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum (badan hukum/instansi)
 - 4) Faktur lengkap
 - 5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe
 - 6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
 - 7) Cek fisik No. rangka dan No. mesin kendaraan bermotor.
- Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kota Medan Selatan:
- 1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
 - 2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotokopi 2
 - 3) BPKB asli dan fotocopi 2
 - 4) STNK asli dan fotocopi 2
 - 5) Kuitansi pembelian asli
 - 6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
 - 7) Cek fisik kendaraan bermotor
 - 8) Fiskal antar daerah.
- Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk dalam Kabupaten Gowa adalah:
- 1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD).
 - 2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2
 - 3) BPKB asli dan fotocopy 2
 - 4) STNK asli dan fotocopy 2
 - 5) Kuitansi pembelian asli
 - 6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
 - 7) Cek fisik kendaraan bermotor
 - 8) Fiskal antar daerah.
- Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa***

Berikut adalah hasil perhitungan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengenai target dan realisasi pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa:

Tabel 2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Presentase Realisasi	Ket
2018	Rp. 1.195.598.000.000	Rp. 1.242.314.483.837	Rp. 46.716.483.837	103,91%	Sangat efektif
2019	Rp. 1.345.247.950.000	Rp. 1.394.198.331.701	Rp. 48.950.381.701	103,64%	Sangat efektif
2020	Rp. 1.251.634.287.000	Rp. 1.294.202.455.768	Rp. 42.568.168.768	103,41%	Sangat efektif
2021	Rp. 1.506.501.997.000	Rp. 1.443.367.733.721	-Rp. 63.134.263.279	95,81%	Efektif
2022	Rp. 1.449.550.108.000	Rp. 1.502.530.102.481	Rp. 52.979.994.481	103,65%	Sangat efektif
Total	Rp. 6.748.532.342.000	Rp. 6.876.613.107.508	Rp. 130.080.765.508	101,90%	Sangat efektif

Sumber : Bapenda Gowa, Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa ketidakstabilan target penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi karena melihat Potensi, Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) dan realisasi dari tahun sebelumnya.

Terjadinya penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor

SAMSAT Kab. Gowa yang signifikan terjadi karena beberapa faktor salah satunya pada tahun 2021 mengalami pandemi yang disebabkan oleh Virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan perekonomian di Indonesia yang berimbas kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa

Upaya dalam meningkatkan penerimaan Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa sebagai berikut :

- 1) Melakukan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yang Menunggak Pajak.
- 2) Mengadakan SAMKEPO (SAMSAT Ke Pelosok) inovasi SAMSAT Keliling yang dapat menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil.
- 3) Dibuat *website* samsatgowa.com dan sosial media SAMSAT Kab. Gowa seperti *Instagram* dan *Facebook* untuk *update* beberapa informasi seputar pelayanan SAMSAT Kab. Gowa.
- 4) Menyediakan pembayaran pajak secara *online*.

Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa

Tingkat efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kab. Gowa sudah sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah, dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan sumber langsung dimana lingkungan pengendalian dimulai dari penegakan integritas dan nilai etika mengikuti dengan adanya visi, misi serta Surat Keputusan (SK). Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kab. Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah. Pimpinan yang selalu memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, serta selalu berinteraksi dengan bawahannya agar setiap diberikan arahan langsung diterima dan dilaksanakan. Komitmen terhadap kompetensi yang di lakukan Kantor SAMSAT Kab. Gowa mengikuti maklumat pelayanan yang di setuju bersama tiga instansi. Kemudian pada

Pembagian wewenang dan tanggung jawab pihak kantor menyusun yang namanya TUPOKSI atau tugas pokok dan fungsi berdasarkan fungsinya masing-masing. Penilaian risiko pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa dimulai pada penetapan target dalam penerimaan PKB yang ditemukan ada faktor internal yang menjadi kendala pada koneksi aplikasi E-SAMSAT dan faktor eksternalnya ditemukan pada wajib pajak, faktor ekonomi, dan masih adanya oknum seperti calo. Hal ini membuat pihak kantor SAMSAT Kabupaten Gowa mengikuti kebijakan dari pemerintah tentang pemutihan denda yang pernah dilakukan untuk meringankan wajib pajak serta menyediakan beberapa fasilitas dan membuat sosial media untuk memberikan informasi seputar pelayanan untuk memudahkan wajib pajak. Aktivitas pengendalian yang dilakukan di Kantor SAMSAT

Kabupaten Gowa dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta dari pihak kantor memberikan pelatihan teknis khusus kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Informasi dan Komunikasi terhadap pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa dalam melakukan penyaluran informasi melalui sosial media, website dan penyampaian langsung ke wajib pajak serta menyediakan aplikasi E-SAMSAT untuk mempermudah wajib pajak. Pada pemantauan di kantor SAMSAT Kabupaten Gowa diawasi oleh Kepala UPTD sedangkan pengawasan di setiap seksi diawasi atau di pantau oleh kepala seksinya masing-masing. Namun secara keseluruhan Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa memiliki audit eksternal seperti Inspektorat dan BPK yang berkewajiban melakukan pengawasan dan memeriksa untuk

memantau perkembangan serta sistem yang dijalankan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern model COSO dilakukan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya

pemerintah yang terus meningkatkan target penerimaan PKB karena PKB memberikan dampak besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. PKB dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kab. Gowa sudah efektif dan efisien ditahun 2018-2020 sudah sangat efektif hanya saja pada tahun 2021 capaian menjadi turun walaupun tetap efektif kemudian pada tahun 2022 capaian meningkat menjadi sangat efektif hal ini pengaruhi oleh ketidakstabilan target penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi karena melihat Potensi, Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) dan realisasi dari tahun sebelumnya. Kemudian kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Walaupun telah melakukan berbagai upaya namun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih banyak yang belum menyadari hal ini.

Penerapan sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kab. Gowa sudah efektif namun pada lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika dibeberapa pegawai sepertinya masih kurang, kemudian pada penilaian risiko penetapan target dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, KTMDU

dan Potensi yang ada. Kantor SAMSAT Kab. Gowa menemukan bahwa terkendala pada koneksi aplikasi E-SAMSAT pada sistem online, sedangkan faktor eksternalnya ditemukan pada wajib pajak, faktor ekonomi, dan masih adanya oknum seperti calo. Kemudian kalau dilihat dari pencapaian target ditahun 2021 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian di Kantor SAMSAT Kab. Gowa yang belum memaksimalkan setiap keterbatasan SDM yang bekerja di lingkungan SAMSAT Kab. Gowa, disebabkan dari beberapa oknum yang tidak menjalankan standar pelayanan belum sesuai yang diberikan untuk melayani wajib pajak dan pemungutan atau penerimaan pajak kendaraan bermotor, kemudian pada unsur informasi dan komunikasi terdapat

hambatan koneksi jaringan yang membuat aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Pada pemantauan Kantor SAMSAT Kab. Gowa memiliki audit eksternal yaitu Inspektorat dan BPK selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan memeriksa untuk memantau perkembangan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku.

Pajak Kendaraan Bermotor penerimaannya dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka kebijakan pajak umumnya secara makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah serta bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- John Hutagaol. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010, tentang Pajak Daerah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022.
- PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, undang - undang No. 16 Tahun 2009.
- PP No. 28 Tahun 2008, tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan*. Penerbit: Selemba Empat.
- UU RI No. 23 Tahun 2014, Tentang Otonomi Daerah.
- UU RI No. 25 Tahun 2008, tentang Pelayanan Publik.
- UU RI No. 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU RI No.10 Tahun 2010, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU RI No.23 Tahun 2014, tentang Pendapat Asli Daerah
- UU RI No. 10 Tahun 2021, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU RI No. 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyudi. (2018). *Soft Controls Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian Intern*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.